DJKI WORK FROM ANYWHERE ANYTIME

DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM & HAK ASASI MANUSIA R.I.

PENTINGNYA PENDAFTARAN MEREK BAGI PENGUSAHA PEMULA & UMKM



Erick C.F. Siagian, S.H, M.H.
Ketua Tim Kerja Bidang Permohonan, Klasifikasi, dan Administrasi Pemeriksaan Formalitas Merek

Direktorat Merek dan Indikasi Geografis
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual

DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM & HAK ASASI MANUSIA R.I.



KEKAYAAN INTELEKTUAL

DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM & HAK ASASI MANUSIA R.I.

Kekayaan Intelektual adalah infrastruktur yang kasat mata untuk mewujudkan inovasi



Kekayaan Intelektual di sekeliling kita

Sistem Kekayaan Intelektual adalah bagian dari sebuah proses inovasi

Kekayaan Intelektual – sebuah sistem untuk memberikan hak secara hukum dan menyediakan kunci untuk membuka pintu – pintu inovasi

Inovasi adalah pintu kesuksesan untuk individu, perusahaan, institusi masyarakat dan komunitas di seluruh dunia

INOVASI DIKAITKAN

KEKAYAAN INTELEKTUAL

DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM & HAK ASASI MANUSIA R.I.



*presentasi Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual pada Hari kekayaan Intelektual Sedunia Tahun 2020

INOVASI DIKAITKAN

KEKAYAAN INTELEKTUAL

DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM & HAK ASASI MANUSIA R.I.

EVOLUSI PATEN SEDERHANA









*presentasi Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual pada Hari kekayaan Intelektual Sedunia Tahun 2020

INOVASI DIKAITKAN

KEKAYAAN INTELEKTUAL

DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM & HAK ASASI MANUSIA R.I.

Industrial Age

Factory worker





Information Age

Contain of goods:
Merek , Desain Industri, paten sederhana, Indikasi Geografis

Concept Age :

tokopedia

GO JEK

Shopee

Alibaba.com
Global trade starts here.™

Agriculture Age

Farmer



*presentasi Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual pada Hari kekayaan Intelektual Sedunia Tahun 2020

INOVASI DIKAITKAN

KEKAYAAN INTELEKTUAL

DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM & HAK ASASI MANUSIA R.I.

EVOLUSI KEMASAN







*presentasi Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual pada Hari kekayaan Intelektual Sedunia Tahun 2020

DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM & HAK ASASI MANUSIA R.I.



HAK EKSKLUSIF MEREK

PEMAHAMAN

KEKAYAAN INTELEKTUAL

DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM & HAK ASASI MANUSIA R.I.



DASAR HUKUM MEREK

DAGANG DAN JASA

DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM & HAK ASASI MANUSIA R.I.

Undang Undang Nomor 20 /2016
Merek dan Indikasi Geografis

Peraturan Pemerintah No 22 / 2018
Pendaftaran Merek Internasional

Permenkumham No 67 / 2016
Pendaftaran Merek

Peraturan Pemerintah No 7 / 2005
Komisi Banding Merek

Permenkumham No 42 / 2016
Permohonan KI secara Elektronik

Peraturan Pemerintah No 36 / 2018
Pencatatan Lisensi KI

Peraturan Pemerintah No 29 / 2019
Tarif PNBP

Peraturan Pemerintah No 24 / 1993
Kelas Barang dan Jasa

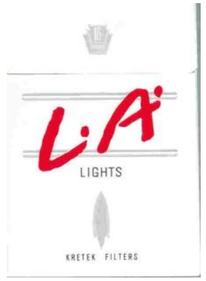
PEMAHAMAN

MEREK DAGANG/JASA

DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM & HAK ASASI MANUSIA R.I.

Suara / Bunyi 3 ← Visual 2 ← Konsep/ Ide 1

Antara lain





Visual

Up 2 U

Up to You

Suara / Bunyi

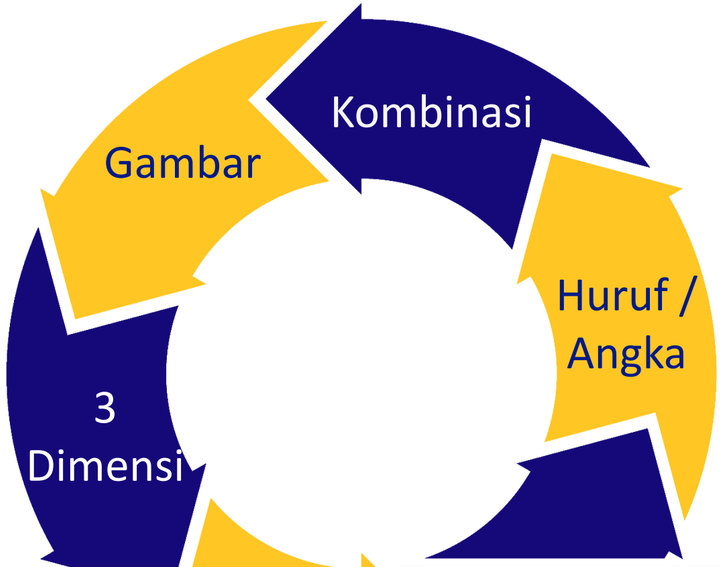


Tiger Head
Kepala Macan

Konsep/ Ide

Merek adalah tanda berupa

Kata | Angka | Suara | Hologram



Memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa

POSISI MEREK

DALAM SUATU PRODUK KEKAYAAN INTELEKTUAL

DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM & HAK ASASI MANUSIA R.I.



Memenuhi 3 Syarat

Berdasarkan Pasal 1 ayat 1 UU 20/2016

TANDA DAPAT DIREPRESENTASIKAN SECARA GRAFIS

MEMILIKI DAYA PEMBEDA

UNTUK DIGUNAKAN DALAM KEGIATAN PERDAGANGAN



Merek Tradisional

EL Zatta

Wardah

KATA

Intalu

KATA & LUKISAN

LUKISAN/LOGO

Non- tradisional



3 DIMENSI

HOLOGRAM

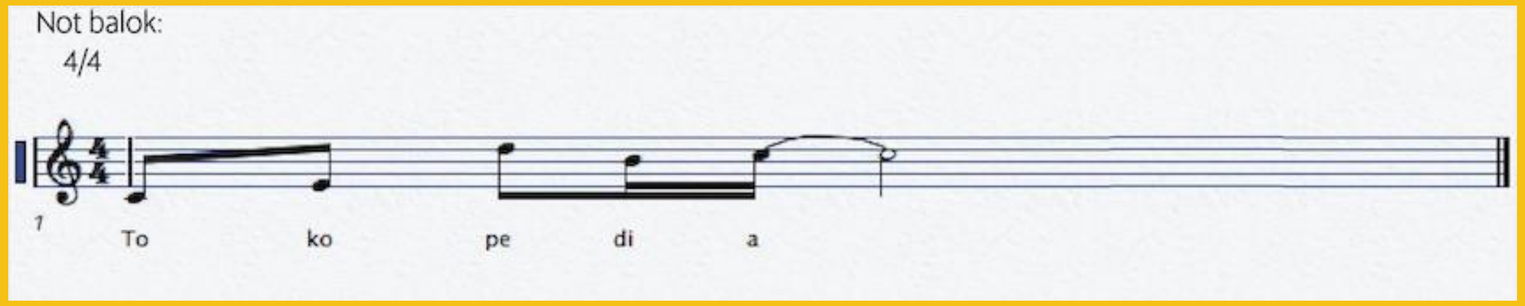


*Tokopedia

SUARA

DJKI WORK FROM ANYWHERE ANYTIME

MEREK SUARA

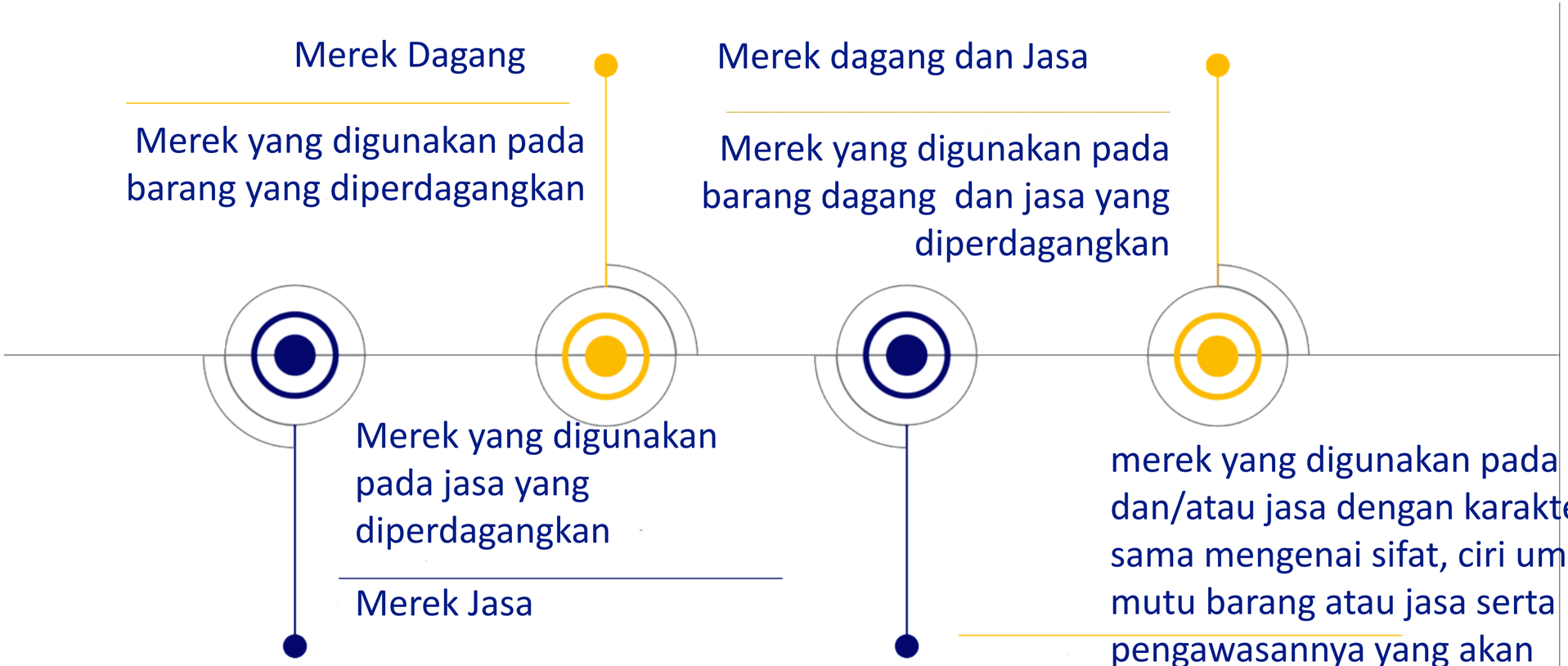


Tokopedia

SOUND

JENIS PERMOHONAN

MEREK DAGANG/JASA





Fungsi Merek

IDENTITAS PRODUK



*Sbg Pembeda dengan produk lainnya

DJKI WORK FROM ANYWHERE ANYTIME

NILAI TAMBAH

Produk atau jasa yang memiliki merek, akan memiliki nilai jual lebih dibandingkan produk atau jasa yang tidak memiliki merek.



Rp. 5.000/cup



> Rp. 40.000/cup

NILAI TAMBAH





Nilai ekonomi suatu produk dapat bertambah karena adanya unsur merek yang dikemas dalam bentuk menarik

REPUTASI





Merek merefleksikan dan mencitrakan reputasi dari suatu produk, dapat meningkatkan prestise konsumen yang menggunakan produk.

Jaminan Kualitas



Iphone Apple 11 Pro
RP. 23.000.000,-



Tanpa Merek
RP. 23.000.000,-
???



Iphun
RP. 23.000.000,-
???

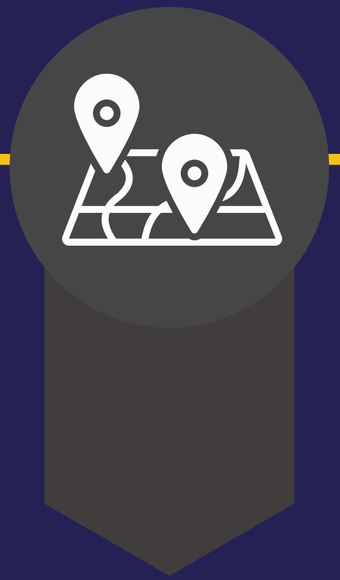
KAMU PILIH YANG MANA...??

dgip.go.id

PRINSIP PELINDUNGAN



First to File System



The Principle of Territoriality



The Principle of Specialty

PEMAHAMAN

KEKAYAAN INTELEKTUAL

DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM & HAK ASASI MANUSIA R.I.

MADRID OFFICE OF ORIGIN

Permohonan Merek dari Indonesia ke negara lain



MADRID DESIGNATED OFFICE

Permohonan Merek dari negara lain ke negara Indonesia

PEMAHAMAN

KEKAYAAN INTELEKTUAL

DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM & HAK ASASI MANUSIA R.I.



CONTOH PERMOHONAN INTERNASIONAL

ASAL INDONESIA MELALUI MADRID PROTOCOL

DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM & HAK ASASI MANUSIA R.I.



Beauty Haul



MULIA HOTEL

Sherlock

DAICHAIN

ANOMALI

PRO-TANAKA

safe care

Bagus

SMARCO

koi

tovee

PRAJUDI



UGOLD

DAITOKU
だいとく Houseware

EIGER TROPICAL ADVENTURE

mamaco

Tilleke & Gibbins

Kingland

SAMPOERNA KAYOE

Kalia

POPULO

DJKI WORK FROM ANYWHERE ANYTIME

MENGAPA MENDAFTARKAN MEREK?

Hak Eksklusif



Diberikan oleh negara kepada pemilik merek terdaftar, untuk:

- ☑ **Menggunakan sendiri** merek tersebut;
- ☑ **Memberikan izin kepada pihak lain** untuk menggunakan merek tersebut;
- ☑ **Melarang pihak lain** untuk menggunakan merek tersebut.



PEMAHAMAN

KEKAYAAN INTELEKTUAL

Hak Esklusif
yang Diberikan oleh negara kepada pemilik KI yang untuk jangka waktu tertentu Untuk digunakan sendiri atau memberi ijin kepada pihak lain untuk menggunakannya

Hak untuk Memberikan Izin
atau lisensi Kekayaan Intelektual kepada pihak lain untuk menggunakannya

Hak untuk Mengalihkan
atas Kekayaan Intelektual kepada pihak lain

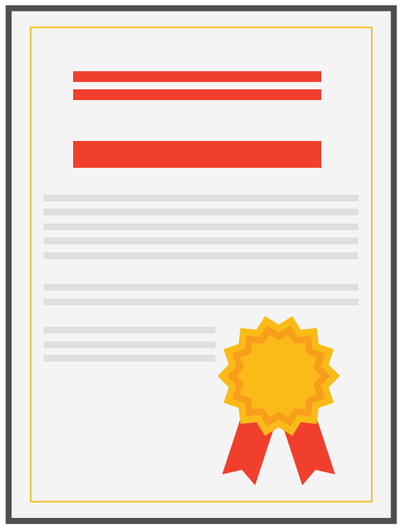


Sistem Konstitutif/Deklaratif
yaitu Hak yang timbul karena pendaftaran atau pendeklarasian

Hak Individu
Hak untuk menggunakan sendiri Kekayaan Intelektual

Hak untuk melakukan Penuntutan
baik secara perdata atau pidana kepada pihak lain yang menggunakan Kekayaan Intelektual secara tanpa hak

Kenyamanan & Keamanan dalam Berbisnis



Bukti Kepemilikan

- Hak untuk melarang pihak lain yang menggunakan merek anda tanpa izin;
- Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari gugatan orang lain.

ALUR PROSES PERMOHONAN

MEREK DAGANG DAN JASA



UU MEREK NO. 20 TAHUN 2016
8 - 9 Bulan

UU CIPTA KERJA NO. 11 TAHUN 2020
4 - 6 Bulan



DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM & HAK ASASI MANUSIA R.I.

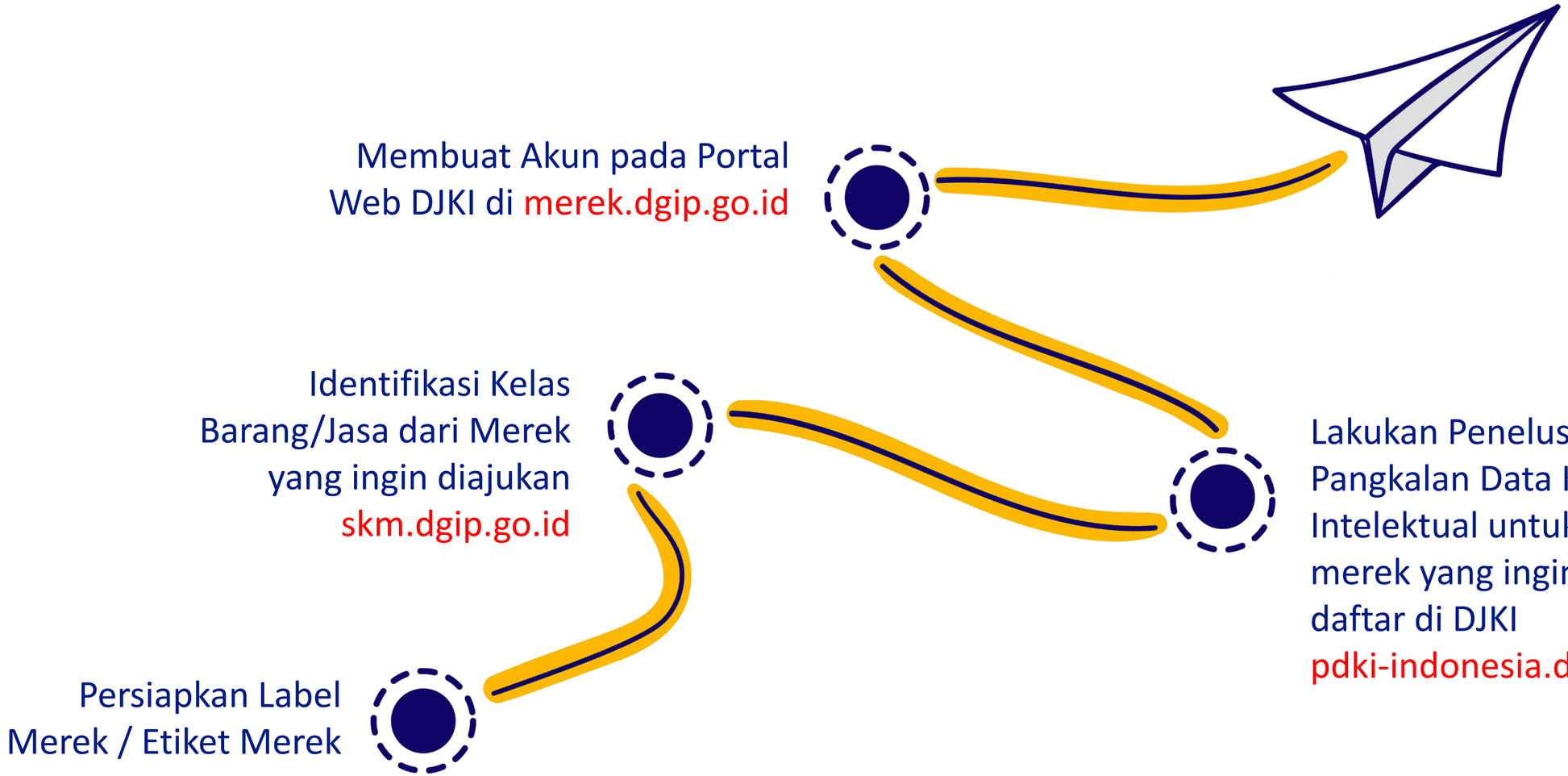


PROSES PENGAJUAN PERMOHONAN MEREK

PERSIAPAN SEBELUM PENGAJUAN

PEMOHONAN MEREK DAGANG/JASA

DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM & HAK ASASI MANUSIA R.I.



Membuat Akun pada Portal Web DJKI di merek.dgip.go.id

Identifikasi Kelas Barang/Jasa dari Merek yang ingin diajukan skm.dgip.go.id

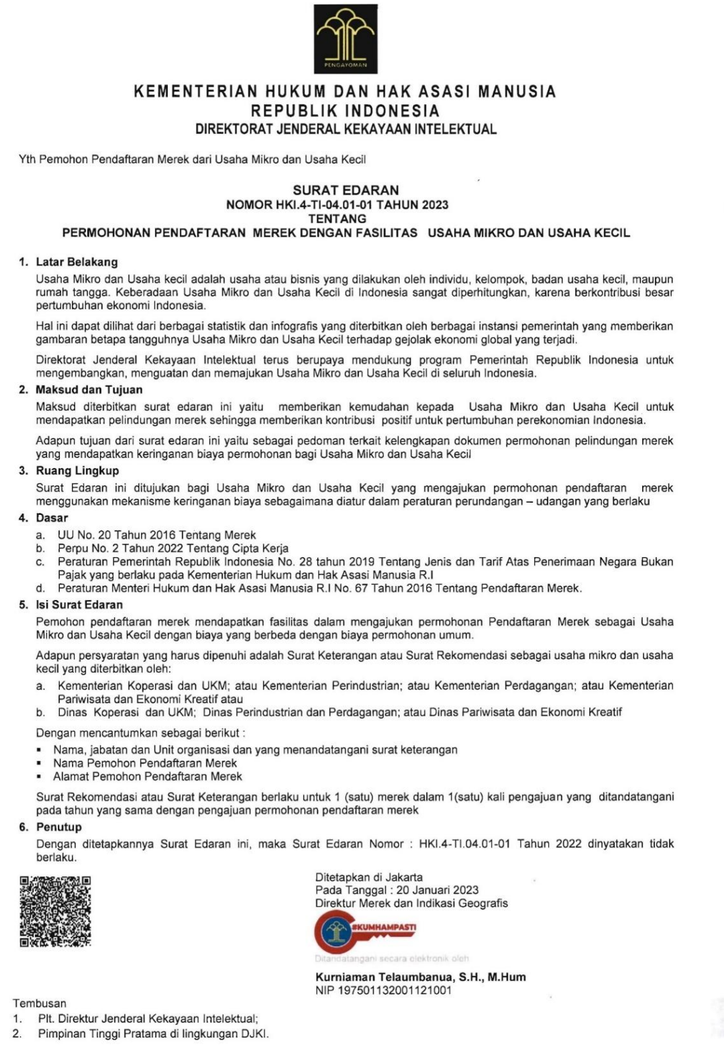
Persiapkan Label Merek / Etiket Merek

Lakukan Penelusuran Merek pada Pangkalan Data Kekayaan Intelektual untuk melihat peluang merek yang ingin diajukan bisa di daftar di DJKI pdki-indonesia.dgip.go.id

DOKUMEN PERSYARATAN

PERMOHONAN MEREK MEKANISME USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL

DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM & HAK ASASI MANUSIA R.I.



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

Yth Pemohon Pendaftaran Merek dari Usaha Mikro dan Usaha Kecil

SURAT EDARAN
NOMOR HKI.4-TI-04.01-01 TAHUN 2023
TENTANG
PERMOHONAN PENDAFTARAN MEREK DENGAN FASILITAS USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL

1. **Latar Belakang**

 Usaha Mikro dan Usaha kecil adalah usaha atau bisnis yang dilakukan oleh individu, kelompok, badan usaha kecil, maupun rumah tangga. Keberadaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil di Indonesia sangat diperhitungkan, karena berkontribusi besar pertumbuhan ekonomi Indonesia.

 Hal ini dapat dilihat dari berbagai statistik dan infografis yang diterbitkan oleh berbagai instansi pemerintah yang memberikan gambaran betapa tangguhnya Usaha Mikro dan Usaha Kecil terhadap gejolak ekonomi global yang terjadi.

 Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual terus berupaya mendukung program Pemerintah Republik Indonesia untuk mengembangkan, menguatan dan memajukan Usaha Mikro dan Usaha Kecil di seluruh Indonesia.

2. **Maksud dan Tujuan**

 Maksud diterbitkan surat edaran ini yaitu memberikan kemudahan kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil untuk mendapatkan pelindungan merek sehingga memberikan kontribusi positif untuk pertumbuhan perekonomian Indonesia.

 Adapun tujuan dari surat edaran ini yaitu sebagai pedoman terkait kelengkapan dokumen permohonan pelindungan merek yang mendapatkan keringanan biaya permohonan bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil

3. **Ruang Lingkup**

 Surat Edaran ini ditujukan bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang mengajukan permohonan pendaftaran merek menggunakan mekanisme keringanan biaya sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan – udangan yang berlaku

4. **Dasar**
 a. UU No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek
 b. Perpu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja
 c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 28 tahun 2019 Tentang Jenis dan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I
 d. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I No. 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek.

5. **Isi Surat Edaran**

 Pemohon pendaftaran merek mendapatkan fasilitas dalam mengajukan permohonan Pendaftaran Merek sebagai Usaha Mikro dan Usaha Kecil dengan biaya yang berbeda dengan biaya permohonan umum.

 Adapun persyaratan yang harus dipenuhi adalah Surat Keterangan atau Surat Rekomendasi sebagai usaha mikro dan usaha kecil yang diterbitkan oleh:
 a. Kementerian Koperasi dan UKM; atau Kementerian Perindustrian; atau Kementerian Perdagangan; atau Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau
 b. Dinas Koperasi dan UKM; Dinas Perindustrian dan Perdagangan; atau Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

 Dengan mencantumkan sebagai berikut :
 - Nama, jabatan dan Unit organisasi dan yang menandatangani surat keterangan
 - Nama Pemohon Pendaftaran Merek
 - Alamat Pemohon Pendaftaran Merek

 Surat Rekomendasi atau Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) merek dalam 1(satu) kali pengajuan yang ditandatangani pada tahun yang sama dengan pengajuan permohonan pendaftaran merek

6. **Penutup**

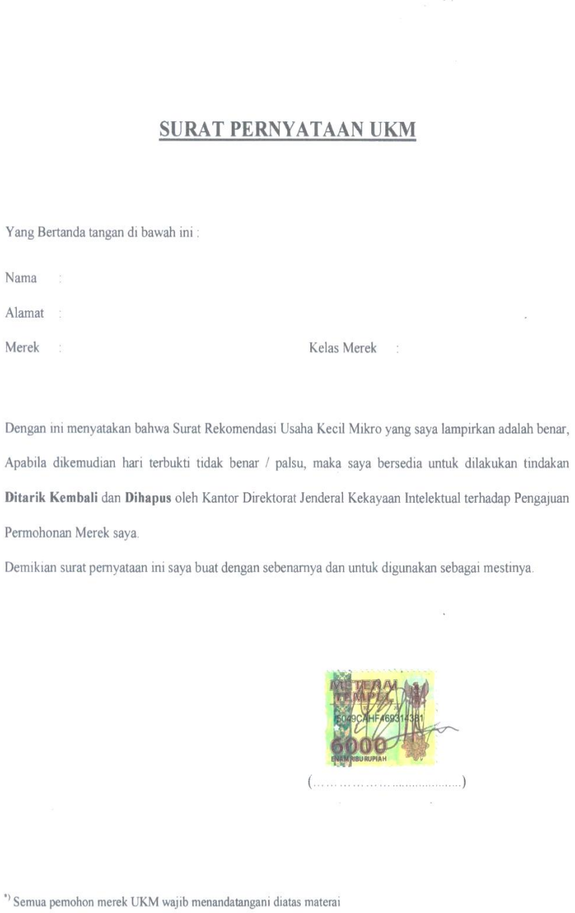
 Dengan ditetapkannya Surat Edaran ini, maka Surat Edaran Nomor : HKI.4-TI.04.01-01 Tahun 2022 dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal : 20 Januari 2023
Direktur Merek dan Indikasi Geografis

Ditandatangani secara elektronik oleh

Kurniaman Telaumbanua, S.H., M.Hum
NIP 197501132001121001

Tembusan
1. Plt. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual;
2. Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan DJKI.



SURAT PERNYATAAN UKM

Yang Bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Alamat :

Merek : Kelas Merek :

Dengan ini menyatakan bahwa Surat Rekomendasi Usaha Kecil Mikro yang saya lampirkan adalah benar, Apabila dikemudian hari terbukti tidak benar / palsu, maka saya bersedia untuk dilakukan tindakan **Ditarik Kembali** dan **Dihapus** oleh Kantor Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual terhadap Pengajuan Permohonan Merek saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan untuk digunakan sebagai mestinya.

(.....)

*) Semua pemohon merek UKM wajib menandatangani diatas materai

1. Surat Rekomendasi untuk Pengajuan Permohonan Merek dengan mekanisme Usaha Mikro dan Usaha Kecil dari Dinas yang memiliki tugas pokok dan fungsi membina Usaha Mikro dan Usaha Kecil

2. Satu surat rekomendasi hanya untuk satu merek dalam satu kali pengajuan yang ditandatangani pada tahun yang sama

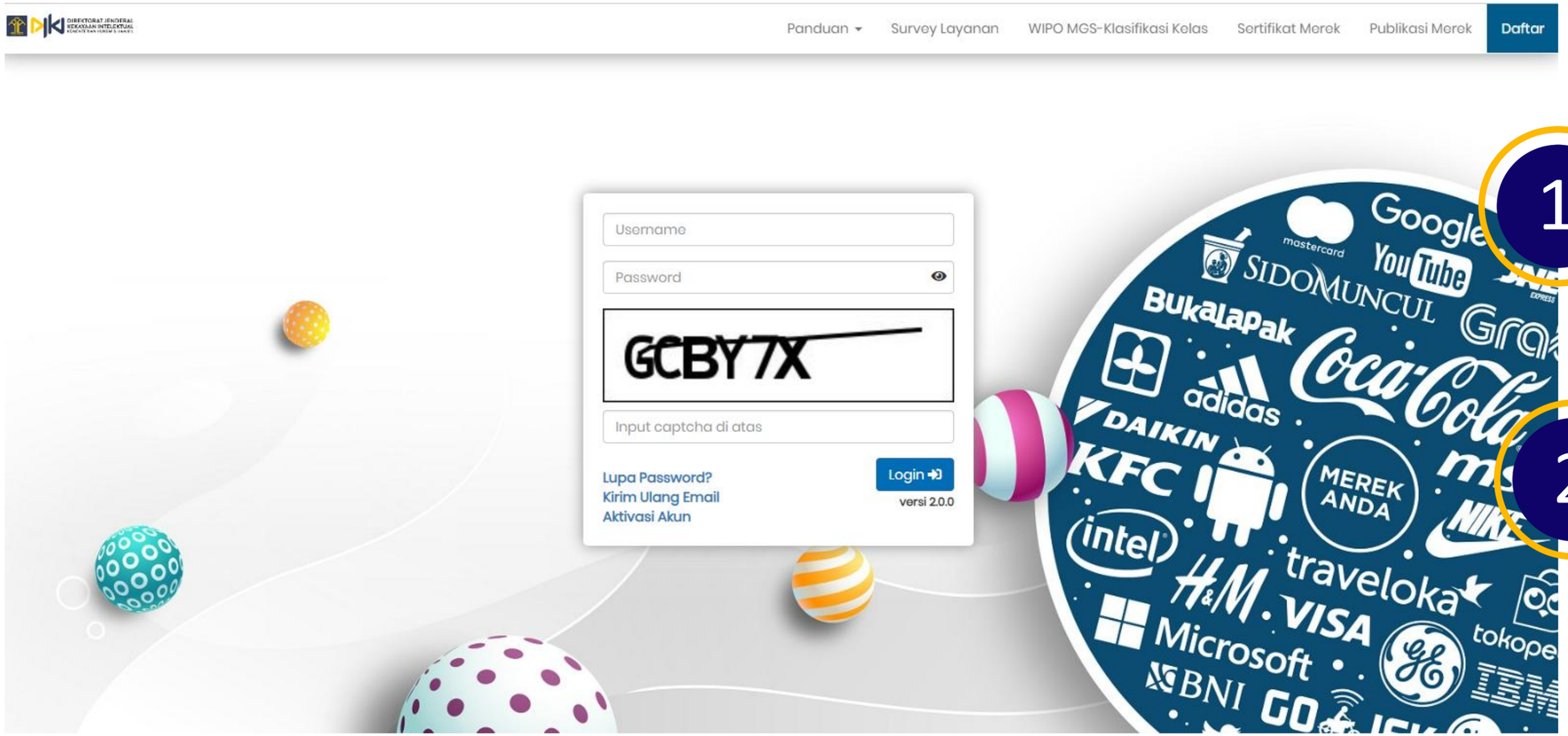
3. Pemohon membuat surat pernyataan sebagai Usaha Mikro dan Usaha Kecil dengan tanda tangan di atas materai cukup

4. Tanda tangan digital dalam file gambar (*.jpg)

PENGAJUAN PERMOHONAN MEREK

MEKANISME USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL

DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM & HAK ASASI MANUSIA R.I.



1

Ketik pada kolm username yaitu alamat email saat kita mengajukan registrasi akun Aplikasi Merek

2

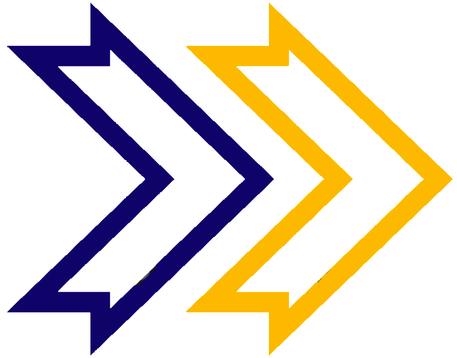
Ketik kata kunci pada kolom Password sesuai pada saat mengajukan registrasi akun Aplikasi Merek dan captcha

https://merek.dgip.go.id

PERSIAPAN LABEL

MEREK DAGANG/JASA YANG AKAN DIAJUKAN







1. Hilangkan kata kata atau kalimat yang kita anggap tidak perlu dimintakan perlindungannya

2. Pastiken label merek ketika dipindai (scan) dengan jelas baik wakna, gambar atau hal lainnya yang dianggap penting

IDENTIFIKASIKAN JENIS BARANG/JASA

MEREK YANG AKAN DIAJUKAN



Sistem Klasifikasi Merek DJKI

http://skm.dgip.go.id/

Sistem Klasifikasi Madrids Goods & Services

https://webaccess.wipo.int/mgs/

Sistem Klasifikasi Sistem Permohonan Merek

https://merek.dgip.go.id

Sistem Klasifikasi Merek DJKI

http://skm.dgip.go.id/

1. Hasil yang didapat saat kita melakukan pencarian dengan kata pempek maka ditampiklan hasil yaitu : Pempek Sambal (Kelas 29)

 Pempek (Kelas 29)

2. Lakukan pencarian berikutnya untuk melihat jenis barang di kelas 29 yang memungkinkan bisa kita pih jenis barangnya untuk merek yang kita ajukan :

 produk daging sapi (Kelas 29)
 daging atau ikan kalengan (Kelas29)

3. Dapat diketahui bahwa kita akan mengajukan permohonan merek CANDY untuk jenis barang yaitu Pempek, Sambal Pempek, Produk daging sapi dan daging atau ikan kalengan pada Kelas 29

IDENTIFIKASIKAN JENIS BARANG/JASA

MEREK YANG AKAN DIAJUKAN



Pangkalan Data Kekayaan Intelektual

https://pdki-indonesia.dgip.go.id

Hanya untuk melihat peluang biasa atau tidaknya didaftar di DJKI

1. Pada saat di Pangkalan Data Kekayaan Intelektual, pastikan pilihannya adalah Pencarian Bebas Merek
2. Saat menginput kata Candy maka akan muncul berbagai merek yang pernah diajukan di DJKI dengan Merek Candy dari berbagai kelas dan jenis barang/atau jasa
3. Untuk mencari lebih spesifik hanya untuk Kelas 29 dan melihat PELUANG apakah merek yang akan diajukan bisa didaftar maka yang dilakukan yaitu pilih Pencarian Tersruktur Merek dan kemudian input kata kunci yang dianggap perlu misalkan NAMA MEREK : Candy & KLASIFIKASI 29
4. Lakukan Analisa pada informasi merek yang ditampilkan dan lakukan pencarian dengan kata kunci lain seperti CANDI (huruf Y dibaca I) atau KANDI (karena C didalam Bahasa Inggris dibaca K) atau ANDI / ANDY pada kelas 29

DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM & HAK ASASI MANUSIA R.I.

PENELUSURAN/PENCARIAN PELUANG

MEREK YANG AKAN DIAJUKAN

Persamaan Fonetik	Merek Terdaftar / Dalam Proses	Merek Yang Dimohonkan
C = CH K = C	Cantika	~~Cantica~~
V = F	NOVALLOY	~~NOFALLOY~~

PENELUSURAN/PENCARIAN PELUANG

MEREK YANG AKAN DIAJUKAN

Persamaan Fonetik	Merek Terdaftar / Dalam Proses	Merek Yang Dimohonkan
AY = AI	SAYBA	Saiba
OO = U	IMBOOST	IMBUS

PENELUSURAN/PENCARIAN PELUANG

MEREK YANG AKAN DIAJUKAN

DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM & HAK ASASI MANUSIA R.I.

Persamaan Fonetik	Merek Terdaftar / Dalam Proses	Merek Yang Dimohonkan
4 = A	Sayang	S4Y4NG
3 = E	My Love	MY LOV3

PENGUMUMAN BERITA RESMI

MEREK DAGANG/JASA



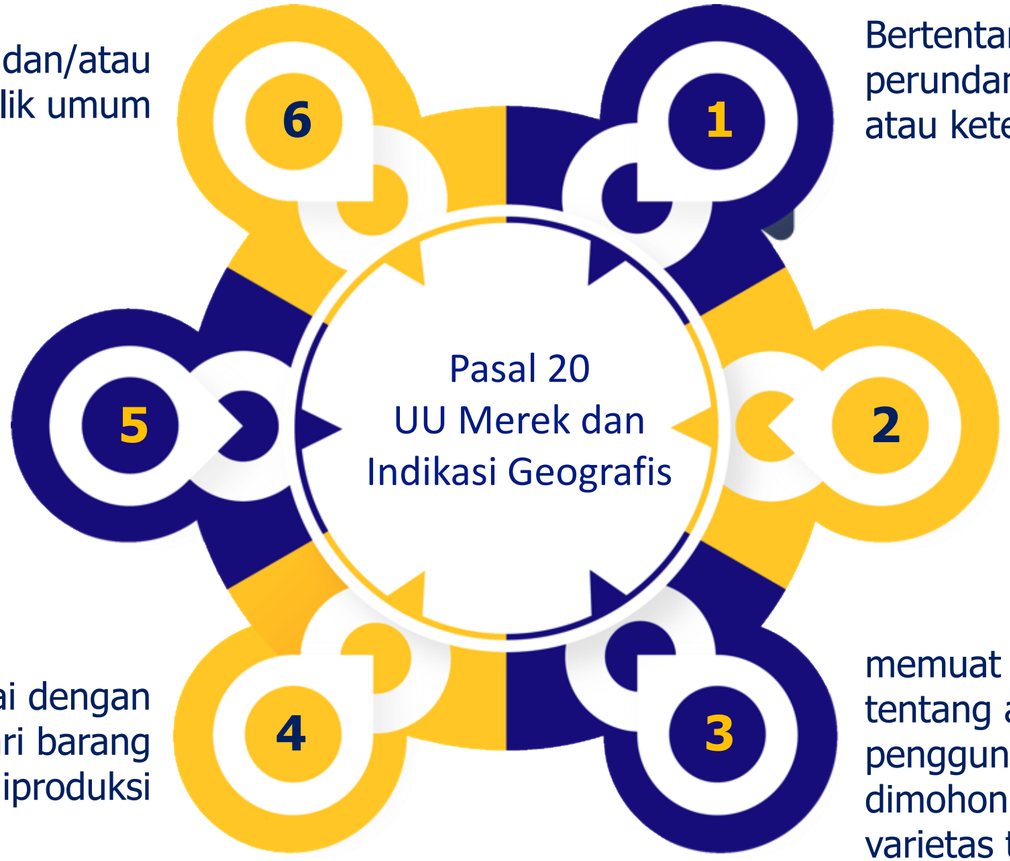
Pengumuman Berita Resmi Merek

DASAR PENOLAKAN RELATIF

DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM & HAK ASASI MANUSIA R.I.

1. mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis
2. mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis
3. mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu
4. mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi geografis terdaftar
5. merupakan atau menyerupai nama atau singkatan nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak
6. merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem suatu negara, atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang
7. merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga Pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang
8. Permohonan tersebut diajukan oleh Pemohon yang beriktikad tidak baik

DASAR PENOLAKAN ABSOLUT



1. Bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum
2. sama dengan, berkaitan dengan, atau hanya menyebut barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya
3. memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan penggunaan barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya atau merupakan nama varietas tanaman yang dilindungi untuk barang dan/atau jasa yang sejenis
4. memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, atau khasiat dari barang dan/atau jasa yang diproduksi
5. tidak memiliki daya pembeda
6. merupakan nama umum dan/atau lambang milik umum

DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM & HAK ASASI MANUSIA R.I.

BIAYA PNBP

PERMOHONAN BARU

Umum

Rp. 1.800.000 / kelas

UMK

Rp. 500.000 / kelas

PERMOHONAN PERPANJANGAN

Umum

Rp. 2.250.000 (<6 bulan) / nomor permohonan

Rp. 4.500.000 (>6 bulan) / nomor permohonan

UMK

Rp. 1.000.000 (<6 bulan) / nomor permohonan

Rp. 2.000.000 (>6 bulan) / nomor permohonan

DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM & HAK ASASI MANUSIA R.I.



Jangka Waktu Pelindungan Merek

- Merek terdaftar mendapatkan perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 tahun sejak tanggal penerimaan permohonan pendaftaran Merek yang bersangkutan
- Jangka waktu perlindungan itu dapat diperpanjang 6 bulan sebelum masa perlindungan berakhir sampai dengan 6 bulan sesudah masa perlindungan berakhir dengan konsekuensi biaya PNBP 2 kali dari biaya PNBP jika perpanjangan diajukan sebelum masa perlindungan berakhir.

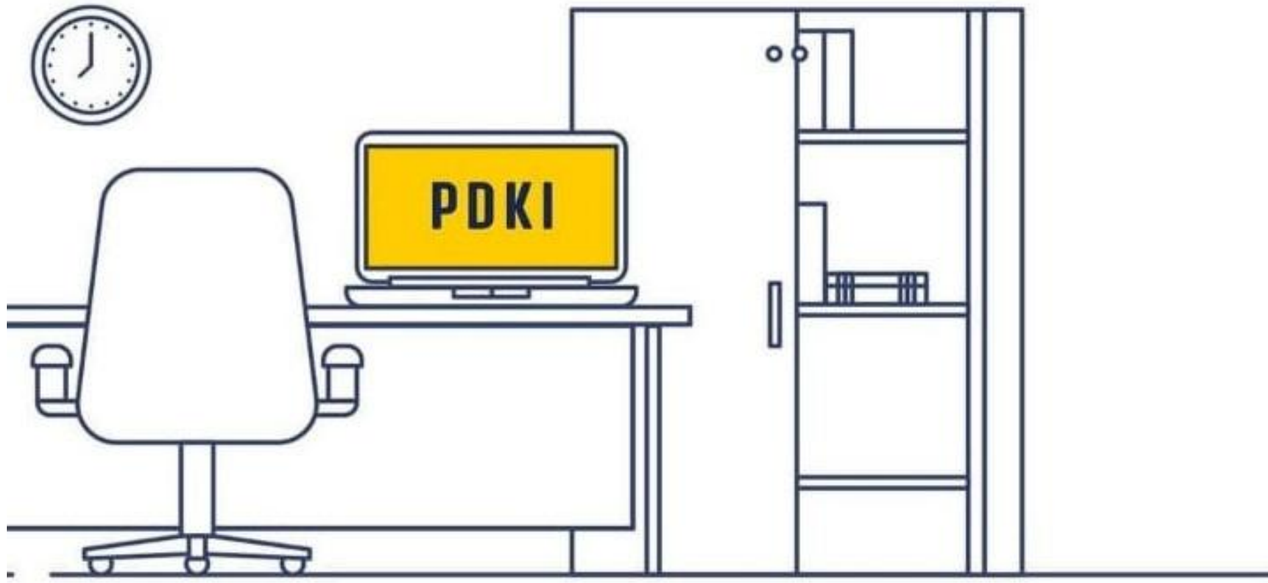
Tips Pendaftaran Merek

- ☑ **Unik**, tidak ditemukan dalam kamus manapun.
- ☑ **Mudah diucapkan.**
- ☑ **Melekat di benak** konsumen.
- ☑ Jika menggunakan kata umum, **jangan berkaitan dengan barang/ jasa** yang dimohonkan.
- ☑ **Ajukan hanya jenis barang/jasa yang memang ingin diajukan** permohonan mereknya.
- ☑ Jika menggunakan huruf **non latin**, **sertakan transliterasi & terjemahan** (jika memiliki arti).
- ☑ Pastikan kesesuaian **tampilan merek**, dengan **tipe merek** yang dipilih & **nama merek** yang diinput pada sistem.



Lanjutan..

- ☑ Cek PDKI, Sistem Klasifikasi Merek, *Global Brand Database* & E-Indikasi Geografis.
- ☑ Gunakan alamat **email** yang jelas dan **aktif**.
- ☑ Jika mendapatkan surat usulan penolakan, **tanggapi surat** tersebut **dengan argumen dan bukti-bukti yang meyakinkan** pemeriksa, bahwa permohonan mereknya layak diterima.



BAGAIMANA MEMBUAT
NAMA MEREK DAGANG/JASA YANG EFEKTIF

DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM & HAK ASASI MANUSIA R.I.

Meaningful : memiliki arti yang dapat berkomunikasi dengan konsumen tentang esensi merek serta mampu mendukung untuk membangun citra organisasi

ROCKET CHICKEN

Rocket : Memulai bisnis lebih cepat

Modular : Merek mampu mendukung organisasi membangun Brand Extension yaitu cara untuk memanfaatkan brand yang sudah dikenal dalam satu kategori untuk meluncurkan produk baru pada kategori yang berbeda

Positive : Memberikan makna positif yang kuat

Rocket Chicken

ROCKET CHICKEN



Protectable : Dapat diberikan pelindungan hukum

Distinctive : Merek tersebut unik, sekaligus mudah diingat dan diucapkan serta mudah untuk dipublikasikan



Rocket Chicken

Future Oriented : Merek dapat mendukung organisasi untuk tumbuh dan berhasil dalam jangka panjang



Visual direpresentasikan dengan menarik

STATISTIK PERMOHONAN TAHUN 2023

MEREK DAGANG DAN JASA

DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM & HAK ASASI MANUSIA R.I.



Permohonan Mekanisme Usaha Mikro dan Kecil
26.124

Permohonan Mekanisme Umum
109.459

Permohonan Protokol Madrid
Dari Luar Negeri ke Indonesia
8.932

Permohonan Protokol Madrid
Dari Indonesia ke Luar Negeri
96

PermohonanKolektif
127

STATISTIK PERMOHONAN TAHUN 2024

MEREK DAGANG DAN JASA

DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM & HAK ASASI MANUSIA R.I.



Permohonan Mekanisme Usaha Mikro dan Kecil
30.077

Permohonan Mekanisme Umum
106.717

Permohonan Protokol Madrid
Dari Luar Negeri ke Indonesia
9.928

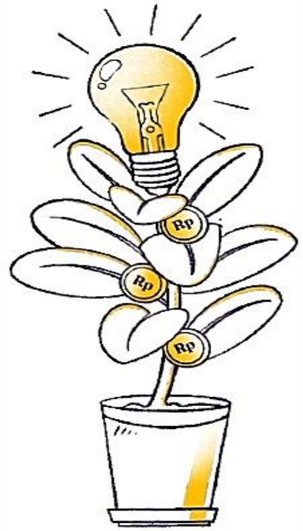
Permohonan Protokol Madrid
Dari Indonesia ke Luar Negeri 110

PermohonanKolektif 222

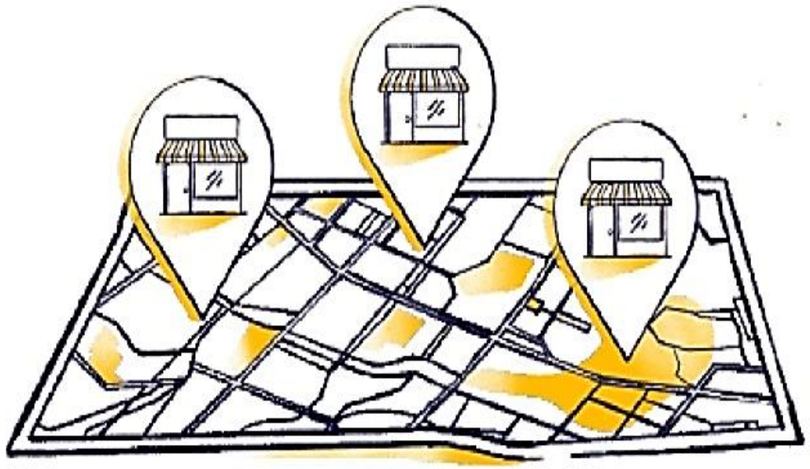
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM & HAK ASASI MANUSIA R.I.



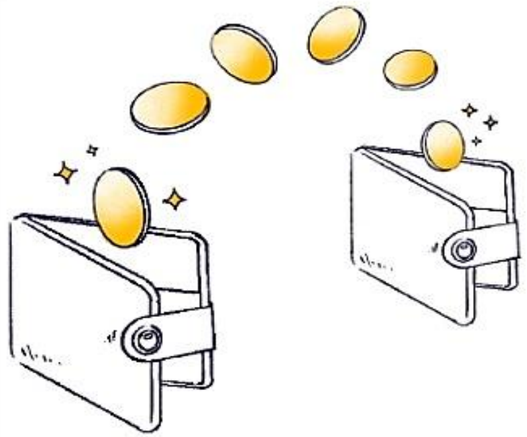
KOMERSIALISASI KEKAYAAN INTELEKTUAL



ROYALTI - LISENSI



WARALABA

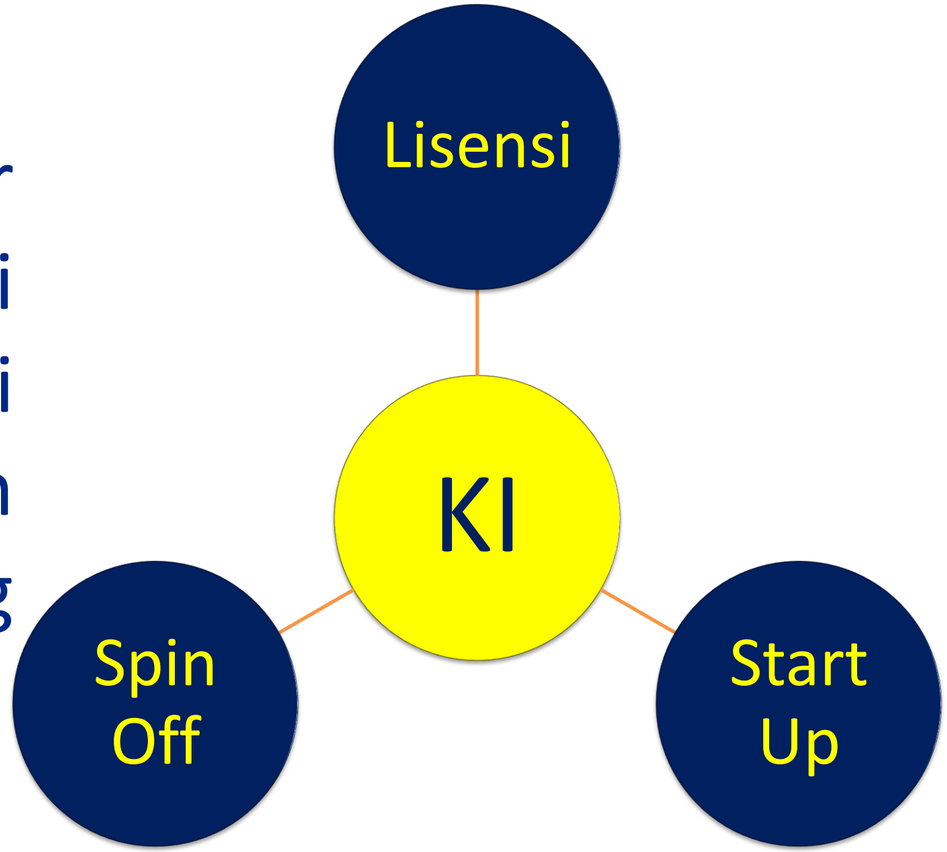


KEMITRAAN

KOMERSIALISAI MEREK
KEKAYAAN INTELEKTUAL

DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM & HAK ASASI MANUSIA R.I.

Komersialisai KI melibatkan transfer kekayaan intelektual dari Universitas/Pemilik KI ke pasar, melalui lisensi ke dan/atau bermitra dengan perusahaan yang sudah ada atau yang baru dibuat

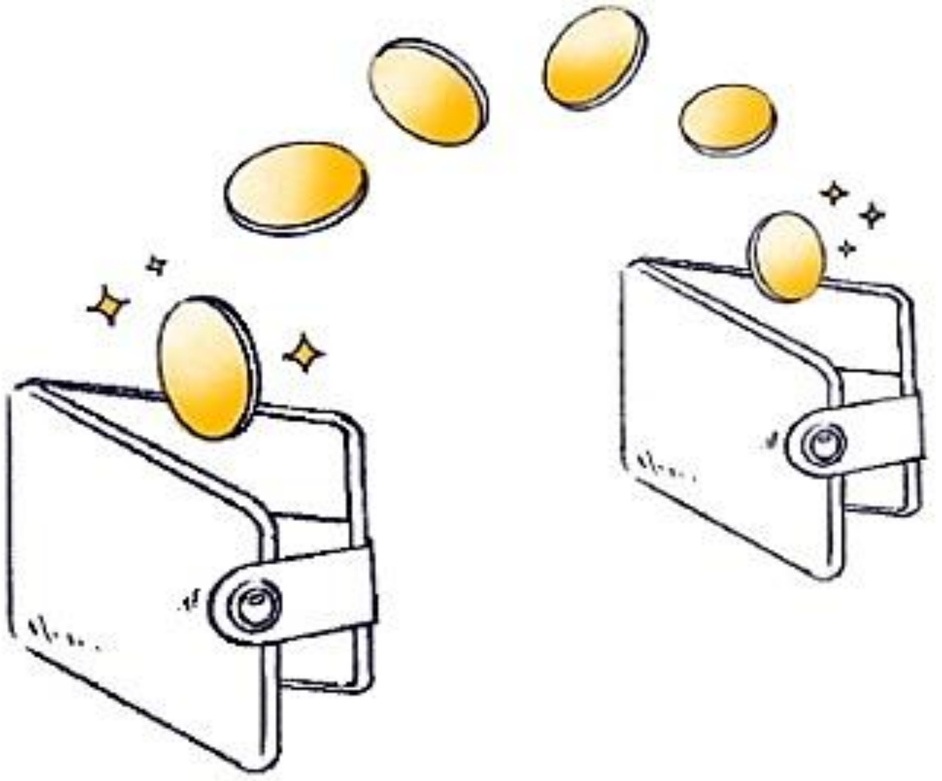


Apa itu Komersialisasi?

Komersial menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti :
Berhubungan dengan niaga atau perdagangan; dimaksudkan untuk diperdagangkan; bernilai niaga tinggi, kadang-kadang mengorbankan nilai-nilai lain (sosial, budaya, dan sebagainya).

Komersial bisa diartikan
untuk diperdagangkan.

Komersialisasi adalah proses mengubah produk dan/atau jasa menjadi nilai yang layak dalam komersial.



DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM & HAK ASASI MANUSIA R.I.

Bagaimana Mengkomersialisasikan Kekayaan Intelektual?

1. Lisensi

 Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemilik hak kekayaan intelektual kepada pihak lain untuk menggunakan, memanfaatkan atau melaksanakan hak kekayaan intelektual tersebut berdasarkan perjanjian tertulis dalam jangka waktu tertentu dan syarat tertentu. Misalnya :



Gundala Putra Petir

1969
Harya Suryaminata (Hasmi) adalah seorang komikus yang menciptakan Gundala Putra Petir.

1981
Komik Gundala Putra Petir diangkat ke layar lebar oleh PT. Cancer Mas Film

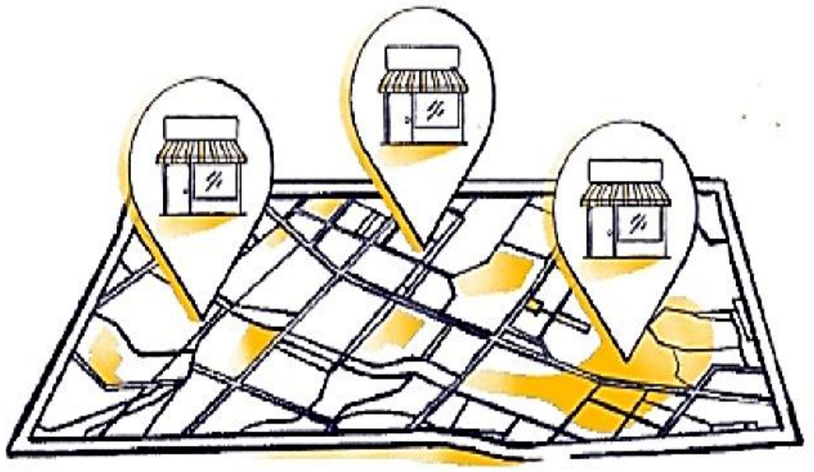
Hasmi menyerahkan Hak Ekonomi kepada BumiLangit

2019
Screenplay Pictures dan Bumilangit Studios bersama Legacy Pictures yang disutradarai Joko Anwar memproduksi kembali film Gundala pada tahun 2019

2. Waralaba (*Franchise*)

Waralaba adalah hak khusus yang dimiliki orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam memasarkan barang dan atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba.

Misalnya :
Indomaret yang dimiliki oleh PT Indomarco Prismatama merupakan merek yang terkemuka untuk mini market yang menjual kebutuhan sehari sehari Indomaret sebagai usaha yang sudah sukses dapat memberi izin kepada pihak lain untuk membuka usaha dengan ciri khas usaha yang sama melalui perjanjian waralaba.



DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM & HAK ASASI MANUSIA R.I.

Mendapatkan Royalti dari Karya Lagu

Royalti adalah imbalan atas pemanfaatan Hak Ekonomi suatu ciptaan atau Produk Hak Terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait.

Untuk karya cipta berupa musik, kalian bisa mendapatkan royalti dari pemutaran lagu kalian di ruang publik seperti hotel, restoran, karaoke, televisi dan lain lain dengan cara mendaftarkan diri sebagai anggota dari **Lembaga Manajemen Kolektif (LMK)**.

Lembaga Manajemen Kolektif adalah lembaga yang bertugas menarik dan mendistribusikan royalti dari tempat-tempat tersebut.





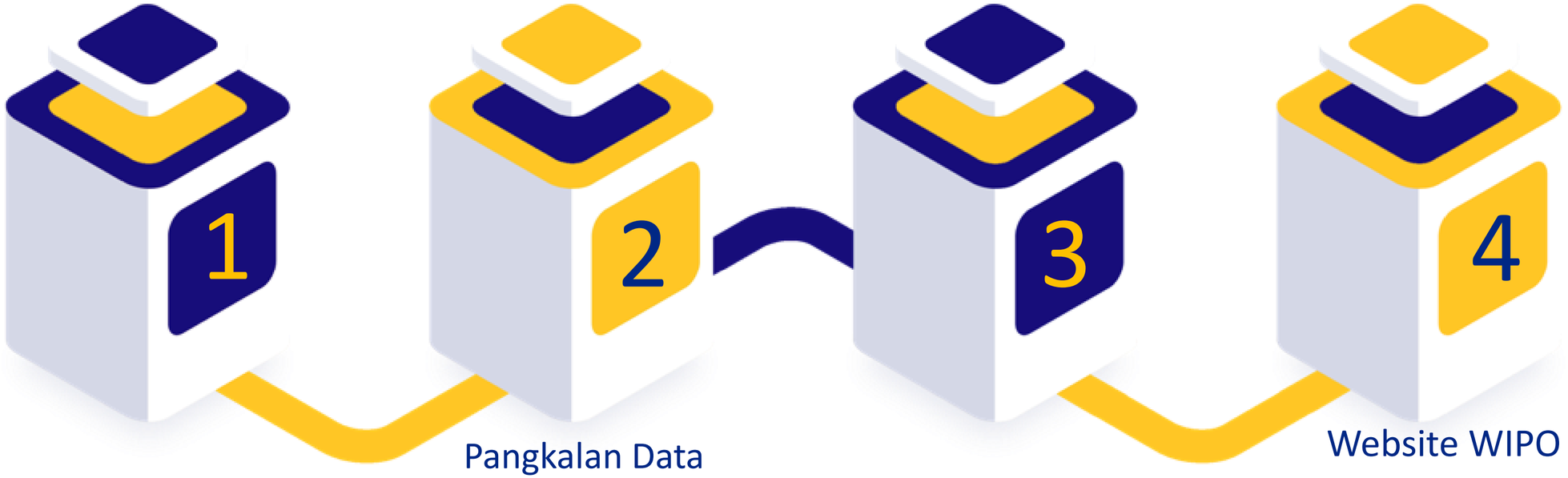
Kekayaan intelektual harus dikomersialisasikan agar memberikan manfaat ekonomi bagi kreatornya. Misalnya saja komik-komik besutan Marvel yang sudah dibuat berbagai produk turunan seperti film, *merchandise*, mainan, dsb. Hal ini memberikan banyak royalti bagi Stan Lee sebagai kreatornya.

TAUTAN INFORMASI

PERMOHONAN MEREK LOKAL DAN INTERNASIONAL

DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM & HAK ASASI MANUSIA R.I.

Website DJKI
www.dgip.go.id



Pangkalan Data
Kekayaan Intelektual
https://pdki-indonesia.dgip.go.id

Sistem Klasifikasi
Merek https://skm.dgip.go.id

Website WIPO
Database: http://www.wipo.int/branddb/en
Formulir: http://www.wipo.int/madrid/en/forms
Fee Calculator:
http://www.wipo.int/madrid/feecalc/FirstStep
Nice Classsification: https://webaccess.wipo.int/mgs
Contact Madrid:
https://www3.wipo.int/contact/en/madrid/

MEDIA SOSIAL KAMI

Instagram

@DJKI.Kemenkumham

YouTube

DJKI Kemenkumham

Facebook

@DJKI.Indonesia

Twitter

@DJKI_Indonesia

Tiktok

djkikemenkumham

TERIMA KASIH!





PASTI Oke

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

#bangga melayani bangsa